



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



PERJANJIAN KERJA SAMA *(Memorandum of Agreement)*

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGEMBANGAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 645/PM.04/K.SR/08/2024
NOMOR : 1720/UN55.8/KP.16/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (14-08-2024), bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nasrul Muhayyang, S.AP., M.AP.

: Selaku Ketua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2242.1/KP.01.00/K1/07/2023 Berkedudukan di Jl Yos Sudarso No.37 Mamuju, Kabupaten Mamuju 91511 yang selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA.**

PIHAK I	
PIHAK II	

Dr. H. Burhanuddin, M.Si

: Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Hukum, dalam jabatannya tersebut dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat berkedudukan Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pengawasan partisipatif dan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR KESEPAKATAN

PASAL 1

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

PIHAK I	
PIHAK II	

6. Permendik budristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 (72));
10. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

TUJUAN

PASAL 2

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK I	
PIHAK II	

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi bidang:

1. Pengembangan program pengawasan partisipatif untuk pemilihan dan pemilu dengan penugasan kuliah lapangan kepada mahasiswa untuk melakukan pemantauan dan atau pengawasan secara independen seputar indikasi dan potensi pelanggaran hukum yang terjadi pada tahapan pemilihan dan pemilu;
2. Peningkatan IKU perguruan tinggi melalui praktisi mengajar;
3. Pihak Pertama bersedia menerima Program Magang Pihak Kedua di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
4. Penulisan Jurnal penelitian Bersama / Kolaborasi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran dan pengawasan partisipatif dalam tahapan pemilihan dan pemilu;
6. Penyediaan ruang untuk konsultasi mahasiswa yang terlibat dalam penugasan lapangan dalam tahapan pemilihan dan pemilu;
7. Penyampaian laporan dan informasi pemantauan dan atau pengawasan mahasiswa dalam tahapan pemilihan dan pemilu ke FISIP Universitas Sulawesi Barat dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
8. Pihak kedua membantu pihak pertama dalam mengkampanyekan anti Money Politic, anti Berita Hoax, dan Netralitas ASN dalam pemilihan dan pemilu;
9. Program kerja kepemiluan pada mahasiswa KKN Program Studi Ilmu Politik;
10. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PELAKSANAAN

PASAL 4

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Implementasi Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan masing-masing unit kerja **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya dalam Implementasi Kerja Sama.

PIHAK I	
PIHAK II	

JANGKA WAKTU

PASAL 5

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Nota Kesepahaman ini.
3. Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama tidak ada surat pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman, maka Perjanjian Kerja Sama ini secara otomatis berakhir.

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK I	
PIHAK II	

PIHAK PERTAMA:

U.P. : Analis Hubungan antar Lembaga Bawaslu Sulawesi Barat
Telepon/fax : 0852-4232-1397
E-mail : asyamsu367@gmail.com
Contact Person : Syamsu Alam, S.IP

PIHAK KEDUA:

U.P. : Koordinator Program Studi Ilmu Politik
Contact Person : 085341531561
E-mail : asriani@unsulbar.ac.id
Contact Person : Asriani, S. IP., M. Si

Pasal 8**KERAHASIAAN**

Seluruh data dan informasi yang dihasilkan dari Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dilarang memberitahukan dan atau memberikan sebagian data atau seluruhnya kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9**PENUTUP**

- (1) Perubahan dan/atau penambahan atas kekurangan yang tercantum dalam Perjanjian ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan suatu Adendum.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA**NASRUL MUHAYYANG, S.AP.,M.AP.****PIHAK KEDUA****Dr. H. BURHANUDDIN, M.Si**

PIHAK I	
PIHAK II	